

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 4985 K/Pid.Sus/2022 sebagaimana telah diulas di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4985 K/Pid.Sus/2022 didasarkan pada penafsiran normatif terhadap ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang memandang bahwa pembayaran uang pengganti harus dihitung secara limitatif berdasarkan besaran kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, dikurangi hanya dengan nilai riil uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa. Dalam konstruksi ini, aset yang disita selama proses penyidikan tidak secara otomatis dianggap sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti apabila tidak terdapat perhitungan yang pasti dan sah mengenai keterkaitan langsung nilai aset tersebut dengan hasil tindak pidana korupsi. Pendekatan Mahkamah Agung tersebut mencerminkan orientasi kuat pada kepastian hukum, khususnya dalam mencegah terjadinya kekeliruan perhitungan atau potensi ketidakadilan akibat penilaian aset yang tidak akurat. Namun demikian, pertimbangan tersebut cenderung bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mengakomodasi semangat pemulihan kerugian keuangan negara sebagai tujuan utama penjatuhan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

2. Pertimbangan Mahkamah Agung yang mengembalikan aset terdakwa dan tidak memperhitungkannya sebagai pengurang pembayaran uang pengganti menimbulkan implikasi serius terhadap efektivitas mekanisme perampasan aset sebagai instrumen pemulihan kerugian negara. Putusan tersebut berpotensi melemahkan optimalisasi *asset recovery*, karena aset yang secara faktual telah diamankan oleh negara tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk menutup kerugian keuangan negara. Dari perspektif teori keadilan dan penegakan hukum, putusan ini menunjukkan adanya pertentangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Di satu sisi, kepastian hukum dijaga melalui perhitungan yang ketat dan formal terhadap uang pengganti, namun di sisi lain tujuan substantif pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pengembalian aset hasil kejahatan kepada negara, menjadi kurang tercapai. Kondisi ini dapat berdampak pada berkurangnya efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi serta melemahkan kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam memulihkan kerugian keuangan negara secara optimal.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan penguatan dan penegasan norma hukum terkait hubungan antara perampasan aset dan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, baik melalui perubahan undang-undang maupun melalui pedoman yudisial. Pengaturan tersebut harus secara tegas memungkinkan aset yang telah disita dan terbukti berkaitan dengan tindak pidana korupsi untuk

diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti, sepanjang dilakukan dengan mekanisme penilaian yang transparan dan akuntabel.

2. Aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum, perlu meningkatkan ketelitian sejak tahap penyidikan dalam menelusuri, menilai, dan membuktikan keterkaitan aset dengan hasil tindak pidana korupsi. Penyusunan konstruksi pembuktian yang komprehensif mengenai asal-usul dan nilai aset menjadi sangat penting agar aset yang disita dapat dipertahankan sebagai bagian dari pemulihan kerugian negara hingga tahap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi diharapkan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan secara proporsional aspek keadilan dan kemanfaatan hukum, khususnya dalam konteks *asset recovery*. Penafsiran hukum yang progresif dan berorientasi pada tujuan pemberantasan korupsi secara utuh perlu dikedepankan agar putusan pengadilan benar-benar berkontribusi terhadap pemulihan kerugian keuangan negara.
4. Bagi pengembangan ilmu hukum, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara komparatif praktik perampasan aset dan pembayaran uang pengganti di berbagai negara, serta menganalisis kemungkinan penerapan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* dalam sistem hukum Indonesia sebagai alternatif untuk memperkuat pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

